

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menambah tugas dan keanggotaannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

MEMUTUSKAN ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;

b. Ketua Harian: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

c. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Luar Negeri;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Perindustrian;
- 7. Menteri Perdagangan;
- 8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9. Menteri Kehutanan;
- 10. Menteri Pertanian;
- 11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;

13.Menteri ...



- 3 -

- 13. Menteri Kesehatan;
- 14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15. Menteri Perhubungan;
- 16.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 17. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 18.Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- 20. Sekretaris Kabinet;
- 21.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah ketentuan huruf c baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Timnas PEPI bertugas untuk:

- a. merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- c. mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah dalam rangka peningkatan investasi;
- d. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- e. melakukan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri."

Pasal II ...



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso